



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. SUWARDI DARISE BIN HAMZAH DARISE tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 03 Maret 1956 (66 Tahun), Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negri Sipil (xxx), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan xxxxxxxxx, xxxamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx.

Sebagai **Pemohon I**

2. SUKRIN DARISE BIN HAMZAH DARISE, tempat tanggal lahir Manado, 30 April 1958 (63 Tahun), Pekerjaan xxxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxx xxxxxxxxx, xxxamatan Botumoito, xxxupaten xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx. Sebagai **Pemohon II**

3. ANNISA MARDHOTILLA BINTI EFENDI ABAS, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 25 September 2001 (20 Tahun), Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxxx xxxxx x, xxxamatan xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, provinsi Gorontalo. Sebagai

Pemohon III

4. PEMOHON 4, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 29 Oktober 1972 (49 Tahun), Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Limba B, xxxamatan xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx. Sebagai **Pemohon IV**

5. PEMOHON 5, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 05 Juni 1969 (52 Tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxxx xxxxx x, xxxamatan xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx. Sebagai **Pemohon V**

6. PEMOHON 6, tempat tanggal lahir Manado, 25 Desember 1952 (62 Tahun), Pekerjaan Tidak Ada, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Ketang Baru, kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxx. Sebagai **Pemohon VI**

Halaman 1 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Hj. INDRIYANTI ABAS BINTI TUNE ABAS**, tempat tanggal lahir Manado, 09 Desember 1971 (50 Tahun), Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (xxx), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Ketang Baru, xxxamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx.

Sebagai **Pemohon VII**

8. **PEMOHON 8**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 18 Juni 1973 (48 Tahun), Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxamatan xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx. Sebagai **Pemohon VIII**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Adv. NOVIYANTI FATHAN, S.H, Adv. IDRUL WAHID, S.HI, Adv. HARIS PANTO, S.HI** dan **Adv. AHMAD HAMZAH. S.HI**. Baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, masing-masing merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Hukum NOVIYANTI FATHAN, S.H & PATNERS yang beralamat di Jln. Moh. Yamin, Kelurahan Limba B, xxxamatan xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx. Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2022 dengan Nomor 137/SK/KP/PAW/2022.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas** (pewaris) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 21 Mei 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 7571-KM-

Halaman 2 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



16022022-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx

xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx tertanggal 16 Februari 2022;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Yully Abbas binti Palilati

Abbas menikah 2 (dua) kali dengan laki-laki yang bernama:

1) Almarhum Gobel Pakaya (Suami Pertama) yang telah meninggal

dunia pada tanggal 15 Oktober 1981 berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 474.4/Pem-Hel/300/IV/2022, yang dikeluarkan oleh lurah kelurahan Heledulaa Utara, xxxamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx tertanggal 12 April 2022. Dan tidak mendapatkan keturunan;

2) Almarhum Mohammad Hamzah (Suami Kedua), yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1991 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/Pem & Trantibum/L U-1/IV/490/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Limba U 1, xxxamatan xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, Tertanggal 13 April 2022. Dan tidak mendapatkan keturunan;

3. Bahwa Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas (pewaris)

adalah anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama:

1) Ayah : Almarhum Palilati Abbas yang telah meninggal dunia di xxxxxxxx pada tanggal 15 Oktober 1964 karena sakit. berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 474.3 /Pem & Trantibum/L U-1/III/461/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Limba U 1, xxxamatan xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx.

2) Ibu : Almarhumah Latifah Usman telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 06 Juni 1979 karena sakit. berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 474.3/Pem & Trantibum/L U-1/III/461/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Limba U 1, xxxamatan xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;

4. Bahwa Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas (pewaris) adalah anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara masing-masing bernama:

a. Almarhumah. Dina Abbas binti Palilati Abbas (Saudara Perempuan Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas);

b. Almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas (Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas);

c. Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas (Pewaris)



d. Almarhum. Tune Abbas bin Palilati Abbas(Saudara Laki-Laki

Almarhumah. Yully Abbas Binti Palilati Abbas);

5. Bahwa Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris **Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas** yakni pada tanggal 02 Mei 1995 dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian nomor: 7571-KM-16022022-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx tertanggal 16 Februari 2022. dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Almarhum Hamzah Darise** yang telah meninggal dunia pada 22-12-2002, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 71.71.93.1995/KB/492/III/2022 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1) Suwardi Darise bin Hamzah Darise (Pemohon I) Anak Laki-laki dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas;

2) Sukrin Darise bin Hamzah Darise(Pemohon II) Anak Laki-laki dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas;

3) Almarhumah. Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise Anak Perempuan dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas;

6. Bahwa Almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri **Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas** dan **Almarhum Hamzah Darise** yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2018, Pukul 13.00 Wita, di xxxxxxxxx xxxxx x, dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 472/PEM/LB/491 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxx x, xxxamatan xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx. tertanggal 18 Maret 2022;

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise menikah dengan **Almarhum Efendi Abas** yang telah meninggal dunia karena sakit di xxxxxxxxx xxxxx x, xxxamatan xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx pada tanggal 20 Mei 2001, dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/PEM/LB/492,- yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxx xxxxx x, xxxamatan xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama **Annisa Mardhotillah binti Efendi**

Abas Pemohon III;

8. Bahwa **Almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas** saudara kandung dari **Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas** (pewaris), telah meninggal dunia pada tanggal 07-11-2000, Karena sakit dandalam keadaan beragama Islam, berdasarkan surat keterangan kesaksian kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ketang Baru, xxxamatan xxxxxxxx, Kota Manado, Provinsi xxxxxxxx xxxxx. tertanggal 21 Maret 2022 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Almarhumah Suryati Pakaya** yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2011 karena sakit, sesuai surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Molutabu, xxxamatan xxxila Bone, xxxupaten Bone Bolango, Provinsi xxxxxxxxx, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1) **Djoni Abbas bin Tute Abbas** (Pemohon IV) Anak Laki-laki dari Almarhum Tute Abbas binti Palilati Abbas;

2) **Yenni Abbas binti Tute Abbas** (Pemohon V) Anak Perempuan dari Almarhum Tute Abbas binti Palilati Abbas;

9. Bahwa **Almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas** saudara kandung dari **Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas** (pewaris), telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 03 Agustus 2010 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 05 Oktober 2016, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Asna Deku binti Abdullah Deku** (Pemohon VI) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1) **Hj. Indriyati Abbas, S.Pd binti Tune Abbas** (Pemohon VII) Anak Perempuan dari Almarhum Tune Abbas binti Palilati Abbas;

2) **Lucky Abbas bin Tune Abbas** (Pemohon VIII) Anak Laki-laki dari Almarhum Tune Abbas binti Palilati Abbas;

10. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk menetapkan:

Halaman 5 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas** sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1997;
2. Ahli Waris dari **Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas** adalah:
 - a) **Almarhum. Tute Abbas bin Palilati Abbas** (Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas):
 - (1) Menetapkan **Almarhum. Tute Abbas bin Palilati Abbas** (Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas) telah meninggal dunia pada 07-11-2000;
 - (2) Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas** (Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas) adalah:
 - **Almarhumah Suryati Pakaya** (Istri Almarhum Tute Abbas binti Palilati Abbas);
 - **Djoni Abbas Bin Tute Abbas** (Pemohon IV) Anak Laki-laki dari Almarhum Tute Abbas binti Palilati Abbas;
 - **Yenni Abbas Binti Tute Abbas** (Pemohon V) Anak Perempuan dari Almarhum Tute Abbas binti Palilati Abbas;
 - b) **Almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas** (Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas):
 - (1) Menetapkan **Almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas** (Saudara Laki-Laki Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2010;
 - (2) Menetapkan Ahli Waris **Almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas** (Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas) adalah:
 - **Asna Deku binti Abdullah Deku** (Pemohon VI) Istri Almarhum Tune Abbas binti Palilati Abbas);
 - **Hj. Indriyanti Abas binti Tune Abas** (Pemohon VII) Anak Perempuan dari Almarhum Tune Abbas binti Palilati Abbas);
 - **Lucky Abas bin Tune Abas** (Pemohon VII) Anak Laki-Laki dari Almarhum Tune Abbas binti Palilati Abbas);
 - c) Menetapkan Ahli waris pengganti dari **Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas** (Saudara Perempuan Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas) adalah:

Halaman 6 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



1. Suwardi Darise bin Hamzah Darise (Pemohon I) Anak

Laki-laki dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas;

2. Sukrin Darise bin Hamzah Darise (Pemohon II) Anak

Laki-laki dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas;

3. Almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise

(Anak Perempuan dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas);

(1) Menetapkan Almarhumah Kusmelinda Darise binti

Hamzah Darise telah meninggal dunia pada 18 Mei 2018;

(2) Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah

Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise adalah:

- **Almarhum Efendi Abas** (Suami dari Almarhumah

Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise);

- **Annisa Mardhotillah binti Efendi Abas** (Pemohon

III) Anak Perempuan dari Kusmelinda Darise Binti

Hamzah Darise;

11. Bahwa maksud pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan **Almarhumah Yully Abbas Binti Palilati Abbas** (pewaris);

12. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga Para Ahli Waris melalui Kuasa Hukumnya Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Berdasarkan hal-hal diatas, para pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini dapat menerima permohonan para pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan **Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 21 Mei 1997;

3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Yully Abbas binti**

Palilati Abbas adalah:

a) Almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas (Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas):



(1) Menetapkan Almarhum. Tute Abbas bin Palilati Abbas

(Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas)

telah meninggal dunia pada 07-11-2000;

(2) Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Tute Abbas bin

Palilati Abbas (Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas) adalah:

- **Almarhumah Suryati Pakaya** (Istri Almarhum Tute Abbas

binti Palilati Abbas);

- **Djoni Abbas Bin Tute Abbas** (Pemohon IV) Anak Laki-laki

dari Almarhum Tute Abbas binti Palilati Abbas;

- **Yenni Abbas Binti Tute Abbas** (Pemohon V) Anak

Perempuan dari Almarhum Tute Abbas binti Palilati Abbas;

b) Almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas (Saudara Laki-Laki

Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas);

(1) Menetapkan Almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas

(Saudara Laki-Laki Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas)

telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2010;

(2) Menetapkan Ahli Waris Almarhum Tune Abbas bin Palilati

Abbas (Saudara Laki-Laki Almarhumah. Yully Abbas binti Palilati Abbas) adalah:

- **Asna Deku binti Abdullah Deku** (Pemohon VI) Istri

Almarhum Tune Abbas binti Palilati Abbas);

- **Hj. Indriyanti Abas binti Tune Abas** (Pemohon VII) Anak

Perempuan dari Almarhum Tune Abbas binti Palilati Abbas);

- **Lucky Abas bin Tune Abas** (Pemohon VIII) Anak Laki-Laki

dari Almarhum Tune Abbas binti Palilati Abbas);

c) Menetapkan Ahli waris pengganti dari Almarhumah Dina Abbas

binti Palilati Abbas (Saudara Perempuan Almarhumah Yully Abbas

binti Palilati Abbas) adalah:

1. Suwardi Darise Bin Hamzah Darise (Pemohon I) Anak

Laki-laki dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas;

2. Sukrin Darise Bin Hamzah Darise (Pemohon II) Anak

Laki-laki dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas);

3. Almarhumah Kusmelinda Darise Binti Hamzah Darise

(Anak Perempuan dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Menetapkan Almarhumah Kusmelinda Darise Binti

Hamzah Darise telah meninggal dunia pada 18 Mei 2018;

(2) Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah

Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise adalah:

- **Almarhum Efendi Abas** (Suami dari Almarhumah

Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise);

- **Annisa Mardhotillah binti Efendi Abas** (Pemohon

III) Anak Perempuan dari Almarhumah Kusmelinda Darise

binti Hamzah Darise);

4. Menetapkan biaya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini menurut

Hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah diajukan perbaikan tertanggal 13 Juni 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwardi Darise, NIK 7571040903560001, bertanggal 19 April 2016, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukrin Darise, NIK 7502063004580001, bertanggal 6 Juli 2012, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;

Halaman 9 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Annisa Mardhotilla, NIK 7571026504010002, bertanggal 12 November 2018, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djoni Abbas, NIK 7571022910720003, bertanggal 16 Februari 2022, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yenni Abbas, NIK 7571024506690002, bertanggal 22 Juli 2012, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asna Deku, NIK 7171036412520001, bertanggal 5 Juli 2015, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Kota Manado, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Indriyanti Abas, S.Pd, NIK 7174044912710002, bertanggal 22 Juni 2020, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Kota Manado, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lucky Abas, NIK 7571021806730001, bertanggal 22 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suwardi Darise, Nomor 7571041703080019, bertanggal 19 April 2016,

Halaman 10 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukrin Darise, Nomor 7502062501090004, bertanggal 5 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxupaten Boalemo, Provinsi xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kusmalinda Darise, Nomor 7571023005130007, bertanggal 13 November 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yenni Abbas, Nomor 7571020306100001, bertanggal 15 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yenni Abbas, Nomor 7571020306100001, bertanggal 4 Februari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amirullah Manggasali, Nomor 7171030704050004, bertanggal 6 Januari 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P14;



15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hi. Suparman Sulila, Nomor 7171032910150009, bertanggal 17 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lucky Abas, Nomor 757101204110001, bertanggal 15 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Yully Abbas**, Nomor 7571-KM-16022022-0006, bertanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P17;
18. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama **Gobel Pakaya**, Nomor 474.4/Pem-Hcl/300/IV/2022, bertanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledualaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P18
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Moh. Hamzah**, Nomor 474.4/Pem & Trantibum/I.U-1/IV/490/2022, bertanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U1, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Palilati Abas**, Nomor 474.3/Pem-Trantibum/LU-1/III/461/2022, bertanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U1, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P20;



21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Latifa Usman**, Nomor 474.3/Pem-Trantibum/LU-1/III/462/2022, bertanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U1, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Dina Abbas**, Nomor 7571-KM-16022022-0007, bertanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Kusmalinda Darise**, Nomor 472/PEM/LB/491, bertanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P23;
24. Fotokopi Surat Keterangan / Kesaksian Kematian atas nama Hamzah **Darise**, Nomor 71.71.03.1005/KB/492/III/2022, bertanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Ketang Baru xxxamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P24;
25. Fotokopi Surat Keterangan / Kesaksian Kematian atas nama **Tute Abas**, Nomor 71.71.03.1005/KB/493/III/2022, bertanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Ketang Baru xxxamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama **almarhumah Suryati Pakaya**, bertanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Molutabu, Pemerintah Kabupaten Bonebolango, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P26

Halaman 13 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Tune Abbas**, Nomor 717M12016000726, bertanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P27;

28. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Palilati Abas yang dibuat oleh Annisa Mardhotilla, bertanggal 22 Maret 2022, telah didaftarkan di Kantor xxxxxxxxx xxxxx x, Nomor 695.3/Pem/LB, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P28.

29. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal, - Februari 2022, telah didaftarkan di xxxxxxxxx xxxxx x Reg. No. 595.3/Pem/LB/14 tanggal 21 Februari 2022 dan di Kantor Camat xxxx xxxxxxxx Reg.No. 595.3/Pem/KS/17 tanggal 2 Maret 2022,, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P29.

30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Efendi Abas, Nomor 472/PEM/LB/492, bertanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P30.

b. Bukti Saksi :

1. **Ferry Polowo bin Naser Polowo**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx, 6 Mei 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tukang Bentor, tempat kediaman di Jl. Ponegoro, Kelurahan Limbu B, xxxamatan xxxx xxxxxxxx, Kota gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama xxxxxxxxx adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Almarhumah Yully Abbas binti Palilati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas bertempat tinggal di xxxxxxxxx;
- Bahwa ayah kandung Pewaris bernama (Alilati Abbas) dan ibu kandung (Latifah Usman) keduanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Mei 1997;
- Bahwa Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah menikah dua kali yaitu dengan laki-laki Gobel Pakaya meninggal dunia pada tahun 1981 tanpa dikaruniai anak lalu Pewaris menikah lagi dengan laki-laki bernama Mohammad Hamzah, juga meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1991 juga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu ::
 1. Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas, (saudara Kandung Almarhumah);
 2. Almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas (saudara Kandung Almarhumah);
 3. Almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas (saudara Kandung Almarhumah);
- Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Dina Abbas binti Palilati Abbas telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 2 Mei 1995 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hamza Darise dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Suwardi Darise, Sukrin Darise dan Kusmelinda Darise telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2018
- Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Tute Abbas bin Palilati Abbas saat Pewaris meninggal masih hidup karena meninggal pada tanggal 7 November 2000 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Suryati Pakaya meninggal pada tanggal 5 Agustus 2011, dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak yaitu Djoni Abbas bin Tute Abbas (Pemohon IV) dan Yenni Abbas binti Tute Abbasj (Pemohon V);

Halaman 15 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Tune Abbas bin Palilati Abbas meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2010 sehingga saat Pewaris meninggal Tune Abbas masih hidup;
- Bahwa Tune Abbas telah menikah dengan perempuan bernama Asna Deku (Pemohon VI) dari perkawinannya dengan almarhum Tune Abbas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Hj. Indriyanti Abas (Pemohon VII) dan Lucky Abas (Pemohon VIII);
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan kepentingan hukum dari harta **almr. Yully Abbas binti Palilati Abbas**;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 15 September 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang bontor, bertempat tinggal di Jl. Ponegoro, Kelurahan Limba B, xxxamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah bertetangga rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama xxxxxxxxx adalah untuk menetapkan almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas sebagai pewaris dan menetapkan ahli warisnya;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas bertempat tinggal di Gorontalo;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas ;
- Bahwa pewaris (almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Mei 1997;
- Bahwa almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah menikah dua kali;
- Bahwa Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah menikah dengan laki-laki bernama Gobel Pakaya meninggal dunia pada tahun 1981 tanpa dikaruniai anak lalu Pewaris menikah lagi dengan laki laki

Halaman 16 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mohammad Hamzah, juga meninggal dunia pada tanggal 7

Juni 1991 juga tidak dikaruniai anak;

- Bahwa almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas mempunyai 3

(tiga) orang saudara kandung yaitu ::

1. Dina Abbas binti Palilati Abbas, (saudara Kandung Almarhumah);
2. Tute Abbas bin Palilati Abbas (saudara Kandung Almarhumah);
3. Tune Abbas bin Palilati Abbas (saudara Kandung Almarhumah);

- Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Dina Abbas binti Palilati Abbas telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 2 Mei 1995 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hamza Darise

- Bahwa dari perkawinan Dina Abbas dengan Hamza dari telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Suwardi Darise, Sukrin Darise dan Kusmelinda Darise telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2018

- Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Tute Abbas bin Palilati Abbas saat Pewaris meninggal masih hidup karena meninggal pada tanggal 7 November 2000 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Suryati Pakaya meninggal pada tanggal 5 Agustus 2011, dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak yaitu Djoni Abbas bin Tute Abbas (Pemohon IV) dan Yenni Abbas binti Tute Abbas (Pemohon V);

- Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Tune Abbas bin Palilati Abbas meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2010 sehingga saat Pewaris meninggal Tune Abbas masih hidup;

- Bahwa Tune Abbas telah menikah dengan perempuan bernama Asna Deku (Pemohon VI) dari perkawinannya dengan almarhum Tune Abbas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Hj. Indriyanti Abas (Pemohon VII) dan Lucky Abas (Pemohon VIII);

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan kepentingan hukum dari hartai **almr. Yully Abbas binti Palilati Abbas;**

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

3. Yusuf bin Umar Al Hasni, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat tinggal di Jl. Moh Yamin 2, Kelurahan

Halaman 17 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limba B, xxxamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah bertetangga rumah dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama xxxxxxxxx adalah untuk menetapkan almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas sebagai pewaris dan menetapkan ahli warisnya;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas bertempat tinggal di Gorontalo;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas ;
- Bahwa pewaris (almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Mei 1997;
- Bahwa almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah menikah dua kali;
- Bahwa Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah menikah dengan laki-laki bernama Gobel Pakaya meninggal dunia pada tahun 1981 tanpa dikaruniai anak lalu Pewaris menikah lagi dengan laki laki bernama Mohammad Hamzah, juga meninggal duniai pada tanggal 7 Juni 1991 juga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu ::
 1. Dina Abbas binti Palilati Abbas, (saudara Kandung Almarhumah);
 2. Tute Abbas bin Palilati Abbas (saudara Kandung Almarhumah);
 3. Tune Abbas bin Palilati Abbas (saudara Kandung Almarhumah);
- Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Dina Abbas binti Palilati Abbas telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 2 Mei 1995 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hamzah Darise
- Bahwa dari perkawinan Dina Abbas dengan Hamza Darise telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Suwardi Darise, Sukrin Darise dan Kusmelinda Darise telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2018

Halaman 18 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Tute Abbas bin Palilati Abbas saat Pewaris meninggal masih hidup karena meninggal pada tanggal 7 November 2000 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Suryati Pakaya meninggal pada tanggal 5 Agustus 2011, dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak yaitu Djoni Abbas bin Tute Abbas (Pemohon IV) dan Yenni Abbas binti Tute Abbas (Pemohon V);
- Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Tune Abbas bin Palilati Abbas meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2010 sehingga saat Pewaris meninggal Tune Abbas masih hidup;
- Bahwa Tune Abbas telah menikah dengan perempuan bernama Asna Deku (Pemohon VI) dari perkawinannya dengan almarhum Tune Abbas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Hj. Indriyanti Abas (Pemohon VII) dan Lucky Abas (Pemohon VIII);
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan kepentingan hukum dari hartai **almr. Yully Abbas binti Palilati Abbas**;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa, selanjutnya Kuasa para pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1997 dan semasa hidupnya telah menikah dua kali dengan laki-laki bernama Gobel Pakaya juga meninggal pada tanggal 15 Oktober 1981 tidak dikaruniai anak lalu Pewaris menikah lagi dengan laki-laki bernama Mohammad Hamza namun juga lebih dahulu meninggal dari Pewaris yaitu tanggal 7 Juni 1991 juga tidak dikaruniai anak, bahwa kedua orang tua almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas (pewaris) yang bernama Palilati Abbas dan Latifa Usman keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu, Bahwa Pewaris mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu 1. Almarhum Dina Abbas binti Palilata Abbas, (Kakak Kandung Almarhumah), 2. Tute Abbas bin Palilati Abbas, (Kakak Kandung Almarhumah), 3. Tune Abbas bin Palilati Abbas (Adik Kandung Almarhumah),. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Dina Abbas binti Palilati Abbas telah meninggal lebih dahulu dari pewaris yaitu pada tanggal 2 Mei 1995;. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas dari perkawinannya dengan Hamza Darise telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Suardi Darise, Sukrin Darise dan almarhumah Kusmelinda Darise (telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2018). Bahwa saudara pewaris yang bernama Tute Abbas bin Palilati Abbas juga telah meninggal setelah Pewaris yaitu pada tanggal 7 November 2000 dan saat meninggal meninggalkan istri Suryati Pakaya (meninggal tanggal 5 Agustus 2011) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Djony Abbas dan Yenni Abbas. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2010 meninggalkan ahli waris istri bernama Asna Deku dan dua orang anak yaitu Hj. Indrayatii Abbas dan Lucky Abbas;

Halaman 20 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sampai dengan bukti P30, halmana alat bukti tertulis tersebut tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti P1, sampai dengan P30 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P7, P11, P13 dan P28 tidak dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P8 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk demikian juga bukti kartu Keluarga para pihak (bukti P9 sampai dengan P16) telah menerangkan kalau identitas para pihak telah bersesuaian dengan identitas pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yully Abbas binti Palilati Abbas dan bukti P18 (fotokopi

Halaman 21 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Gobel Pakaya), bukti P19 (fotokopi Surat Keterangan Kematian Moh. Hamzah), P20 (fotokopi Surat Keterangan Kematian Palilati Abas), P21 (Surat Keterangan Kematian Latifa Usman), P22 (berupa (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dina Abbas), bukti P23 (fotokopi surat keterangan kematian Kusmalinda Darise), bukti P24 (fotokopi surat kematian Hamzah Darise), bukti P25 (Surat Keterangan Kematian Tute Abas), bukti P26 (Surat Pernyataan Kematian almarhumah Suryati Pakaya), P27 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tune Abas), berdasarkan bukti tersebut hal ini telah bersesuaian dengan dalil-dalil posita permohonan para Pemohon tentang kematian pewaris dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P28 (fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris dan bukti P29 berupa fotokopi Surat Keterangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 sampai dengan P30), para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Ferry Palowa bin Naser Palowa, SAKSI 2 dan Yusuf bin Umar Al Hasni** sehingga ketiga orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1997, demikian juga ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, kedua orang saksi mengetahui kalau almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah menikah dengan laki-laki bernama Gobel Pakaya dan Mohamad Hamzah keduanya telah meninggal dunia dari Pewaris dan keduanya tidak dikaruniai anak. Saksi juga mengetahui kalau Pewaris mempunyai 3 orang saudara kandung bernama 1. Dina Abbas binti Palilati Abbas, (kakak kandung) 2. Tute Abbas binti Palilati Abbas (Kakak Kandung Almarhumah), 2. Tune Abbas bin Palilati Abbas, (adik Kandung Almarhumah),;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah meninggal dunia pada

Halaman 22 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 1997 hal ini bersesuaian pula dengan bukti P17 (fotokopi Surat Keterangan kematian Yully Abbas binti Palilati Abbas).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari tiga orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 1997 telah meninggal dunia Yully Abbas binti Palilati Abbas;
2. Bahwa benar almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah menikah dengan laki-laki bernama Gobel Pakaya (meninggal 15 Oktober 1981) lalu menikah dengan Mohammad Hamzah (meninggal 7 Juni 1991;
3. Bahwa benar almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas dari dua kali menikah tidak dikaruniai anak
4. Bahwa benar almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas mempunyai 3 orang saudara kandung bernama 1. Dina Abbas binti Palilati Abbas, (kakak kandung) 2. Tute Abbas binti Palilati Abbas (Kakak Kandung Almarhumah), 2. Tune Abbas bin Palilati Abbas, (adik Kandung Almarhumah)
5. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Almarhumah. Dina Abbas binti Palilati Abbas (kakak Kandung Almarhumah) benar telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1995 meninggalkan ahli waris suami bernama Hamzah Darise dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup masing-masing bernama 1. Suardi Darise bin Hamzah Darise, 2. Sukrin Darise bin Hamzah Darise dan 3. Almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise;

Halaman 23 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar ibu kandung dan ayah kandung almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

7. Bahwa antara para Pemohon selaku ahli waris dengan almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas adalah pemeluk agama Islam. Semasa hidupnya, Almarhum dengan ahli waris/para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan didepan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon bahwa Yully Abbas binti Palilati Abbas mohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1997 dan ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada **posita angka 1** kalau Yully Abbas binti Palilati Abbas (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1997 dan ditetapkan sebagai pewaris, dengan demikian **petitum angka 2** dalil para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka 3** bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada posita angka 2 bahwa Yully Abbas binti Palilati Abbas telah menikah sebanyak dua kali yaitu dengan laki-laki bernama Gobel Pakaya dan yang kedua Mohammad Hamzah keduanya lebih dahulu meninggal dari pewaris dan keduanya tidak dikaruniai anak ;.

Menimbang, bahwa Pewaris tidak dikaruniai anak namun mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung bernama 1. Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas, 2. Tute Abbas bin Palilati Abbas dan Tune Abbas bin Palilati Abbas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti saat pewaris (almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas) meninggal dunia meninggalkan saudara kandung yang masih hidup yaitu 1. Tute Abbas bin Palilati Abbas dan , 2. Tune Abbas bin Palilati Abbas;

Halaman 24 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan saudara kandung manakalah Pewaris tidak meninggalkan anak (**kalalah**) adalah masuk dalam kelompok ahli waris **hawasyi/hubungan kerabat nasab pewaris dalam garis kesamping** yaitu ahli waris saudara, paman dan kemanakan dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan ayat 176, hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tute Abbas bin Palilati Abbas dan Tune Abbas bin Palilati Abbas, adalah saudara kandung seibu dan seayah dari almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahliwaris anak adalah terbukti (**petitum angka 3** sebagai ahli waris yang berhak mewarisi Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas.

Menimbang, bahwa adapun posisi ke keponakan dari Pewaris yang ditinggalkan saat Pewaris meninggal dunia yaitu anak kandung dari saudara kandung Pewaris yang lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu anak dari Almarhumah.Dina Abbas binti Palilati Abbas yaitu:

1. Suwardi Darise bin Hamzah Darise (keponakan laki-laki, agama Islam/Pemohon I);
2. Sukrin Darise bin Hamzah Darise (keponakan laki-laki, agama Islam/Pemohon II);
3. Almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise (keponakan perempuan)

Menimbang, bahwa terhadap keponakan Pewaris yang beragama Islam sebagaimana dalam **petitum angka 3 huruf c) nomor 1,2 dan 3** surat permohonan para Pemohon mohon agar : Anak dari Almh. Dina Abbas binti Palilati Abbas yaitu Suardi Darise, Sukrin Darise dan Kusmelinda Darise ditetapkan pula sebagai ahli waris pengganti Pewaris almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas, yang mana ibunya adalah saudara kandung Pewaris yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas yang meninggal tanpa meninggalkan suami dan anak (**kalalah**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal kedudukan keponakan dari saudara kandung Pewaris, Majelis Hakim perpedoman pada **hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan** bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, keponakan laki-laki Pewaris yang bernama Suwardi Darise bin Hamzah Darise dan Sukrin Darise bin Hamzah Darise dapat ditetapkan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari dari ibunya almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas;

Menimbang, bahwa, keponakan perempuan yang bernama Kusmelinda Darise binti Hamzah Daris sebagaimana pertimbangan dimuka tidak termasuk ahli waris/ahli waris pengganti dari pewaris meskipun dapat memperoleh wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam **petitum angka 3** dapat dikabulkan sebahagian yaitu Menetapkan bahwa ahli waris dari **almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas** adalah :

1. Tute Abbas bin Palilati Abbas (saudara kandung laki-laki);
2. Tune Abbas bin Palilati Abbas (saudara kandung laki-laki)
3. Anak laki-laki dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas yaitu:
 - a. Suwardi Darise bin Hamzah Darise (Keponakan laki-laki Almarhumah);
 - b. Sukrin Darise bin Hamzah Darise (Keponakan laki-laki almarhumah);

sebagai ahli waris pewaris (almarhumah **Yully Abbas binti Palilati Abbas**) dan selebihnya dalil permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka 3 huruf a) nomor (2)**, bermohon agar Majelis Hakim menetapkan pula ahli waris almarhum Tute Abbas bin Palilati

Halaman 26 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas (yang meninggal pada tanggal 7 November 2000), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohannya pada posita angka 8 bahwa almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas telah menikah dengan perempuan bernama **almarhumah Suryati Pakaya (meninggal tanggal 5 Agustus 2011)**, saat meninggalnya almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas masih hidup sebagai istri dan hingga meninggalnya almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas tidak pernah bercerai dan hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya, dengan demikian antara almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas dengan Suryati Pakaya masih terikat perkawinan sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai di pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan istri adalah masuk dalam kelompok ahli waris **Sababiyah** yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furu/*furudhul muqaddarah*), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga **Suryati Pakaya** (istri) berhak untuk mewarisi almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas.

Menimbang, bahwa adapun posisi anak almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas dari perkawinannya dengan Suryati Pakaya (istri), pada saat meninggal dikaruniai 2 (dua) orang anak masih hidup masing-masing bernama 1. Djoni Abbas bin Tute Abbas dan 2. Yenni Abbas binti Tute Abbas dan anak-anaknya masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris/, almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon sebagaimana dalam **petitum angka 3 huruf a) nomor (2)** dapat dikabulkan yaitu menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas adalah :

1. Suryati Pakaya (istri);
2. Djoni Abbas bin Tute Abbas (anak laki-laki kandung)
3. Yenni Abbas binti Tute Abbas (anak perempuan kandung);

Halaman 27 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka 3 huruf b) nomor (2)**, bermohon agar Majelis Hakim menetapkan pula ahli waris almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas (yang meninggal pada tanggal 3 Agustus 2010), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada posita angka 9 bahwa almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas telah menikah dengan perempuan bernama **Asna Deku binti Abdullah Deku (Pemohon VI)**, saat meninggalnya almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas masih hidup sebagai istri dan hingga meninggalnya almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas tidak pernah bercerai dan hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya, dengan demikian antara almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas dengan Asna Deku binti Abdullah Deku masih terikat perkawinan sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai di pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan istri adalah masuk dalam kelompok ahli waris **Sababiyah** yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furu/furudhul muqaddarah), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga **Asna Deku binti Abdullah Deku** (istri) berhak untuk mewarisi almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas.

Menimbang, bahwa adapun posisi anak almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas dari perkawinannya dengan Asna Deku binti Abdullah Deku (istri), pada saat meninggal dikaruniai 2 (dua) orang anak masih hidup masing-masing bernama 1. Hj. Idriyati Abbas binti, S.Pd binti Tune Abbas dan 2. Lucky Abbas bin Tune Abbas dan anak-anaknya masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris/, almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon sebagaimana dalam **petitum angka 3 huruf b)**

Halaman 28 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor (2) dapat dikabulkan yaitu menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas adalah :

1. Asna Deku binti Abdullah Deku (istri);
2. Hj. Idriyati Abbas binti, S.Pd binti Tune Abbas (anak perempuan kandung);
3. Lucky Abbas bin Tune Abbas (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka 3 huruf c)**, bermohon agar Majelis Hakim menetapkan pula ahli waris pengganti dari almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas (yang meninggal pada tanggal 2 Mei 1995), oleh Majelis Hakim mempertimbangkan pada petitum angka 3 dimuka yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa anak laki-laki dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas yaitu:

1. Suwardi Darise bin Hamzah Darise (Keponakan laki-laki Almarhumah);
2. Sukrin Darise bin Hamzah Darise (Keponakan laki-laki almarhumah);

sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas terhadap Pewaris (almarhumah **Yully Abbas binti Palilati Abbas**);

Menimbang, bahwa adapun **Almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise** (Anak Perempuan dari Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas) sebagaimana pertimbangan dimuka Majelis Hakim perpedoman pada **hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan** bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah sehingga Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise tidak termasuk ahli waris pengganti, sehingga oleh majelis hakim terhadap petitum nomor 2 huruf c) Nomor 3 angka (2) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka 2 huruf c) nomor (2)**, bermohon agar Majelis Hakim menetapkan pula ahli waris almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise (yang meninggal pada tanggal 18 Mei 2018), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 29 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohannya pada posita angka 10 huruf c) nomor 3.(1) bahwa almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise telah menikah dengan laki-laki bernama **Efendi Abas**, saat meninggalnya almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise suaminya masih hidup sebagai suami dan hingga meninggalnya almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise tidak pernah bercerai dan hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya, dengan demikian antara almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise dengan Efendi Abas masih terikat perkawinan sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai di pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan suami adalah masuk dalam kelompok ahli waris **Sababiyah** yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furu/*furudhul muqaddarah*), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga **Efendi Abas (suami)** berhak untuk mewarisi almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise.

Menimbang, bahwa adapun posisi anak almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise dari perkawinannya dengan Efendi Abas, pada saat meninggal dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Annisa Mardhotillah binti Efendi Abas dan anak-anaknyanya masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris/, almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon sebagaimana dalam **petitum angka 3 huruf c) nomor 3** dapat dikabulkan yaitu menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise adalah :

4. Efendi Abas (suami);
5. Annisa Mardhotillah binti Efendi Abas (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan

Halaman 30 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana pada **posita angka 11** adalah untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan **Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas**(pewaris);, oleh Majelis Hakim hanya menilai bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris hanya terbatas kepada siapa yang ditetapkan sebagai Pewaris dan siapa yang ditetapkan menjadi ahli waris Pewaris, tidak termasuk dalam obyek harta warisan juga termasuk pembagian harta warisan melainkan hanya terbatas menetapkan Pewaris dan ahli warisnya, adapun tujuan para Pemohon sebagaimana pada posita angka 11, oleh Majelis Hakim menyatakan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Bughyatul Musyatsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan sebahagian dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebahagian;

Halaman 31 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



2. Menyatakan bahwa Pewaris Almarhumah **Yully Abbas binti Palilati Abbas** telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit pada tanggal 21 Mei 1997;

3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Yully Abbas binti Palilati Abbas** adalah:

- 3.1. Tute Abbas bin Palilati Abbas (saudara kandung);
- 3.2. Tune Abbas bin Palilati Abbas (saudara kandung);
- 3.3. Anak laki-laki dari Almarhumah. Dina Abbas binti Palilati Abbas
yaitu:

- Suwardi Darise bin Hamza Darise (Keponakan laki-laki Almarhumah);
- Sukrin Darise bin Hamzah Darise (Keponakan laki-laki Almarhumah)

4. Menyatakan bahwa Almarhum **Tute Abbas bin Palilati Abbas** telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 7 November 2000;

5. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Tute Abbas bin Palilati Abbas** adalah:

- 5.1. Suryati Pakaya (istri)
- 5.2. Djoni Abbas bin Tute Abbas (anak laki-laki);
- 5.3. Yenni Abbas binti Tute Abbas (anak perempuan)

6. Menyatakan bahwa Almarhum **Tune Abbas bin Palilati Abbas** telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 3 Agustus 2010;

7. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Tune Abbas bin Palilati Abbas** adalah:

- 7.1. Asna Deku binti Abdullah Deku (istri)
- 7.2. Hj. Indriyanti Abas binti Tune Abas (anak perempuan);
- 7.3. Lucky Abbas bin Tune Abbas (anak laki-laki)

8. Menyatakan bahwa Almarhumah **Dina Abbas binti Palilati Abbas** telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 2 Mei 1995;

9. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Dina Abbas binti Palilati Abbas** adalah:

- 9.1. Hamzah Darise (suami)
- 9.2. Suwardi Darise bin Hamzah Darise (anak laki-laki)
- 9.3. Sukrin Darise bin Hamzah Darise (anak laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4. Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise (anak perempuan)

10. Menyatakan bahwa **Almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise** telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 18 Mei 2018;

11. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Kusmelinda Darise binti Hamzah Darise** adalah:

11.1. Efendi Abas (suami)

11.2. Annisa Mardhotillah binti Efendi Abas (anak perempuan)

12. Menolak permohonanpara Pemohon selebihnya;

13. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

Halaman 33 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 34 dari 34 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)